



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pango, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
Tipe :
Website : wakatobi.bawaslu.go.id / ppid.wakatobi.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

NOMOR : 37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan Anggota Tim Pengelola JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang hukum tersebut maka perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b, c dan d maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBİ NOMOR : 37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBİ**

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengumpulan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengolahan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Pelestarian dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, pemutakhiran dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- e. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- j. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, dan
- k. Evaluasi dan pelaporan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Wakatobi.
- KELIMA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 03/HK.06/K.SG-15/10/2023 tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 02/HK.06/K.SG-15/05/2022 pada tanggal 16 Oktober 2023.
- KETUJUH : Segala ketentuan yang diatur dalam SK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Surat Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 28 Juli 2025



Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 37/HK.01.01/K.SG-15/07/2025
Perihal : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	LA HUDIA, SP, MH	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	ASYARY SUYANTO, ST	PIMPINAN BAWASLU	PEMBINA
3.	ARFIS, SP	PIMPINAN BAWASLU	PEMBINA
4.	MASUDIN, ST	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
5.	JEMI, SH	STAF	KETUA
6.	MUHAMMAD SUKRIN, SH	STAF	ANGGOTA
7.	SUMADI, SIP	STAF	ANGGOTA
8.	HARIYANTO, SH	STAF	ANGGOTA
9.	EKO JULIADY PRASETIO, SH	STAF	ANGGOTA
10.	SAMARUDIN, S.Sos	STAF	ANGGOTA